



## PETUNJUK PENGISIAN SSPD BPHTB

- Formulir ini terdiri dari 6 (enam lembar). Lembar pertama diterima Wajib Pajak (WP) sebagai bukti pembayaran; Lembar kedua diterima PPAT; Lembar ketiga diterima Kepala Kantor Bidang Pertanahan Kabupaten/Kota; Lembar keempat diterima Seksi Pelayanan DPP melalui Wajib Pajak (WP); Lembar kelima diterima Bank yang ditunjuk; dan Lembar keenam diterima Seksi Penagihan DPP melalui Bank yang ditunjuk.
- Isilah SSPD BPHTB ini dengan huruf cetak kapital atau diketik.
- Gunakan satu SSPD BPHTB untuk setiap setoran dan setiap jenis perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Formulir ini dapat juga digunakan untuk pembayaran atas suatu pembetulan atau pengungkapan ketidakbenaran penghitungan WP

Cara pengisian SSPD-BPHTB :

HURUP A : Diisi dengan data WP sesuai angka 1 s/d 8

HURUP B : Diisi dengan data dan jenis perolehan hak atas tanah dan / atau bangunan, sebagai berikut :

Angka 1 diisi dengan NOP PBB sebagaimana yang tercantum dalam SPT PBB atas tanah dan bangunan yang bersangkutan.

Angka 2 s/d 6 diisi dengan lokasi tanah dan / atau bangunan yang bersangkutan.

Angka 7 s/d 13 merupakan tabel untuk penghitungan NJOP PBB atas tanah dan bangunan yang bersangkutan.

Angka 13 (NJOP PBB) diisi dengan Nilai NJOP PBB sebagaimana tercantum pada SPT PBB tahun perolehan \*)

\*) apabila tahun perolehan belum lunas PBB, maka WP meminta keterangan NJOP PBB kepada BAPENDA Kota Singkawang.

Angka 14 diisi dengan harga transaksi yang terjadi / harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang / nilai pasar objek tersebut.

Angka 15 diisi jenis perolehan hak atas dan bangunan sebagai berikut :

Jenis Perolehan Hak	Kode	Jenis Perolehan Hak	Kode	Jenis Perolehan Hak	Kode
Pemindahan Hak		- Pemasukan dalam perseroan/badan hukum lainnya	06	- Pemekaran Usaha	12
- Jual Beli	01	- Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan	07	- Hadiah	13
- Tukar Menukar	02	- Penunjukan pemberi dalam lelang	08	- Perolehan hak Rumah Sederhana Sehat dan RSS melalui KPR bersubsidi *)	14
- Hibah	03	- Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap	09	- Pemberian hak baru	15
- Hibah Wasiat	04	- Penggabungan usaha	10	- Pemberian hak baru sebagai kelanjutan pelepasan hak	16
- Waris	05	- Peleburan usaha	11	- Pemberian hak baru di luar pelepasan hak	17

\*) Dalam hal Perolehan Hak Rumah Sederhana Sehat (Rs. Sehat/RSH) sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 24/KPTS/M/2003 tentang pengadaan perumahan dan pemukiman dengan dukungan fasilitas Subsidi Perumahan sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 20/KPTS/M/2004 dan rumah susun sederhana yang dilakukan melalui Kredit Pemilikan Rumah bersubsidi (KPR bersubsidi) yang pembangunannya mengacu pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum no. 60/PRT/1992 tentang persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun.  
Angka 8 : diisi dengan nomor sertifikat atas tanah dan atau bangunan bersangkutan.

HURUF C : Angka 1 : diisi dengan harga transaksi yang terjadi/harga transaksi yang tercantum dalam Risalah Lelang/nilai pasar objek tersebut.

Angka 1 huruf a dan b : Cukup jelas

Angka 2 kolom huruf a s.d g : merupakan tabel untuk penghitungan NJOP atas tanah dan/atau bangunan yang haknya diperoleh

Angka 2 kolom huruf c dan d : agar disebutkan tahun SPPT PBB saat terjadinya perolehan.

Dalam hal NJOP PBB belum ditetapkan/belum ada SPPT PBB huruf c dan d diisi berdasarkan Surat Keterangan NJOP PBB yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah dan bangunan atas permohonan WP.

HURUF D : Diisi dengan penghitungan Bea Perolehan atas tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh WP.

Dalam hal SSPD BPHTB digunakan untuk setoran berdasarkan STPD BPHTB/SKPDB Kurang Bayar Tambahan sebagaimana huruf D.b atau atau berdasarkan huruf D.d maka huruf C tidak perlu diisi.

Angka 1 : Nilai Perolehan Objek Pajak (NJOP) diisi dengan mempertimbangkan NJOP PBB dan harga transaksi /nilai pasar objek pajak. Dalam hal harga transaksi/nilai pasar objek pajak tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB gunakan NJOP PBB sebagai dasar perhitungan.

Angka 2 : Diisi sesuai dengan besarnya NPOPTKP untuk Kabupaten/Kota yang bersangkutan, yang ditetapkan Kepala Daerah (informasi mengenai besarnya NPOPTKP dapat diperoleh melalui Badan Pajak dan Retribusi Daerah).

Angka 3 : Cukup jelas

Angka 4 : Diisi dengan hasil perkalian antara NPOPKP (angka 3) dengan tarif pajak sebesar 5% (sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2023).

Angka 5 : Diisi hanya dalam hal WP memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan karena waris atau hibah wasiat atau pemberian hak pengelolaan

dengan perhitungan sebesar 50% X BPHTB yang terutang (angka 4), apabila WP adalah:

- Penerima Waris atau Hibah Wasiat; atau
- Penerima hak pengelolaan yang bukan Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemda Provinsi, Pemda Kabupaten/Kota, Lembaga Pemerintah lainnya dan Perum Perumnas.

Angka 6 : Diisi;

➢ Sama dengan angka 5 dalam hal WP memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan karena waris/hibah wasiat/pemberian hak pengelolaan.

➢ Sama dengan angka 4 dalam hal WP memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan selain waris/hibah wasiat/pemberian hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada angka 5.

HURUF E : Diisi dengan memberi tanda "X" pada kotak yang sesuai dengan dasar seorang WP melakukan setoran pajak

Huruf a Jika setoran akan dilakukan sebagaimana huruf C

Huruf b Jika setoran dilakukan tidak menggunakan perhitungan di huruf C, tetapi menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB (STPD BPHTB), Surat Ketetapan Pajak Daerah BPHTB Kurang Bayar (SKPDB Kurang Bayar), atau Surat Ketetapan Pajak Daerah BPHTB Kurang Bayar Tambahan (SKPDB Kurang Bayar Tambahan)

Huruf c jika WP memenuhi syarat tertentu untuk mendapatkan pengurangan dari jumlah yang seharusnya ada di huruf C. Diisi dengan prosentase sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Huruf d Jika terdapat dasar/ketentuan lain selain huruf a, huruf b dan huruf c seperti setoran berdasarkan SKPD Pembetulan/SKPD Keberatan/Putusan Banding/Putusan Lain yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar berbeda dengan yang terdapat di huruf C.

BAGIAN JUMLAH PAJAK YANG DISETOR diisi memperhatikan HURUF C-6 dan pilihan pada HURUF D.

- Jika D-a dipilih, maka jumlah setoran menggunakan C-6
- Jika D-b dipilih, maka jumlah setoran sejumlah nilai yang dinyatakan di D-b
- Jika D-c dipilih, maka jumlah setoran menggunakan C-6 dikalikan dengan prosentase yang dinyatakan di D-c
- Jika D-d dipilih, maka jumlah setoran sejumlah nilai yang dinyatakan di D-d

Jumlah setoran tersebut diisi dengan angka (dalam kotak) dan huruf (pada bagian yang diarsir).

Catatan : dalam hal BPHTB yang seharusnya terutang nihil (nol), maka WP tetap mengisi SSPD BPHTB dengan memberikan keterangan "NIHIL" pada bagian JUMLAH SETORAN SSPD BPHTB nihil cukup diketahui oleh PPAT/Notaris dengan menandatangani kolom yang telah disediakan (WP tidak perlu ke Bank yang ditunjuk / Bendahara penerimaan)









